

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya. Kandungan sumber daya alam yang dipunyai Indonesia sangat luar biasa. Sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah "unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem", bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan hasil alam yang dimiliki, artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga Lingkungan kita karena lingkungan alam yang bersih dan sehat adalah salah satu bagian terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, tumbuh tumbuhan, hewan maupun hasil bumi ada di dalam lingkup lingkungan alam tersebut.

Hal tersebut tercermin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan".¹

Permasalahan lingkungan hidup merupakan peristiwa alami, karena sebagian peristiwa-peristiwa yang terjadi ialah alami dari alam sendiri. proses alami tersebut tidaklah menimbulkan akibat yang berarti atau fatal pada tata lingkungan hidup disekitarnya dan proses itu pun akan pulih secara alaminya. Akan tetapi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lagi semata-mata dikatakan sebagai peristiwa alami yang di sebabkan oleh alam itu sendiri. Peran manusia terhadap lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan pada zaman ini. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang apalagi dalam bidang industrinya dan banyak pengusaha-pengusaha yang mendirikan perusahaan agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik. Seorang Pengusaha yang akan melakukan kegiatan pembangunan dan usaha wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1

menganalisis dampak positif dan negatif suatu Perusahaan didirikan apakah layak di lingkungan atau tidak. Kajian tersebut berdasarkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Tapi tidak semua Perusahaan di Indonesia dapat mematuhi nya ,sekalipun sudah memiliki AMDAL mereka masih sering membuang limbah perusahaan mereka secara sembarangan dan dibuang di aliran sungai, laut, maupun di daratan.²

Aliran sungai yang tercemar dan tidak bisa digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan mereka dan daratan disekitar yang sudah kotor dapat mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit seperti DBD ,tifus ,dan alergi pada kulit (gatal-gatal). Akibat kegiatan pembuangan limbah perusahaan tersebut masyarakat disekitar lingkungan perusahaan pun tidak mendapatkan hak mereka untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Air Limbah Oleh PT Kencana Andalan Nusantara**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah oleh PT Kencana Nusantara.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah yang di lakukan oleh perusahaan PT Kencana Nusantara.

C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah oleh PT Kencana Nusantara.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah yang di lakukan oleh perusahaan PT Kencana Nusantara.

² Flora Pricilla Kalalo *Hukum Lingkungan dan kebijakan wilayah pesisir*, 2016, Hlm 94

D.Manfaat penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah mencakup mamfaat teoritis,mamfaat praktis dan mamfaat bagi diri sendiri:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata,terlebih khususnya dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah air yang di lakukan oleh Pt kencana Nusantara dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulagi pencemaran tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperdalam ilmu hukum dan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah air yang di lakukan oleh Pt kencana Nusantara dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulagi pencemaran tersebut.

3. Manfaat bagi penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu,pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) di fakultas hukum universitas HKBP Nomensen
Medan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.³

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut⁴. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: ⁵

- a) Biotik
- b) Abiotik

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup, pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti

³ <https://ecampus-fip.umj.ac.id/h/umj/x1ytZAG0CtaMutU8ELgMPw>. Diakses tanggal 15 September 2023 pukul 3.45

⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52

⁵ Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, Hlm. 1

ekosistem tidak berubah⁶. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, selain penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar⁸.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

⁶Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 1

⁷ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*

⁸ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Konsep Dasar Lingkungan Hidup

Konsep dasar lingkungan hidup merupakan konsep dasar dimana terbentuknya suatu kesatuan dari unsur-unsur dasar lingkungan hidup. Didalam konsep dasar lingkungan hidup terdapat hal-hal penting yang harus kita pahami dan telaah sebelumnya. Konsep dasar lingkungan hidup terdapat beberapa unsur yang erat sekali hubungannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup yang baik, seperti halnya tentang masyarakat, home industri sebagai fokus pengawasan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang baik. Cara penanganan yang tepat terhadap masalah pencemaran lingkungan seperti air limbah dan bagaimana cara pengelolaanya yang baik.

4. Manfaat dan Resiko Lingkungan Dalam Pembangunan

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem.

Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat, Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat Karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang esensial untuk kehidupan kita. Kebutuhan dasar terdiri atas tiga bagian, yaitu kebutuhan dasar untuk

hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan derajat kebebasan untuk memilih. Banyak jenis kebutuhan dasar untuk banyak anggota masyarakat kita masih belum terpenuhi dengan baik. Misalnya pangan, air bersih, pendidikan, pekerjaan, dan rumah masih belum dapat tersedia dengan cukup, 30 tahun yang lalu. Dengan masih belum terpenuhinya kebutuhan dasar itu, mutu lingkungan hidup banyak rakyat masih belum baik. Karena itu masih harus diteruskan.

Dalam usaha memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukannya perbaikan mutu hidup yang akan dicapai, melainkan justru kemerosotan. Bahkan bila kerusakan terlalu parah, dapatlah terjadi kepunahan kehidupan kita sendiri atau paling sedikit ekosistem tempat kita hidup dapat mengalami keambrokan yang akan mengakibatkan banyak kesulitan⁹. Pembangunan demikian bersifat tidak berkelanjutan,

Pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi manusia, melainkan juga membawa resiko terhadap lingkungan. Misalnya sungai dibendung yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, bertambahnya air untuk pengairan sawah dan terkendalinya banjir. Resikonya ialah tergenangnya kampung dan sawah, tergusurnya penduduk, dan kepunahan jenis tumbuhan dan hewan.

Pembangunan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembangunan di sektor industri, dimana pembangunan di sektor industri ini secara tidak langsung merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, dalam pembangunan industri ini seringkali kurang memperhatikan lingkungan dalam pelaksanaannya seperti, industri yang membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga dapat mencemari lingkungan, serta penggunaan AMDAL pada saat akan dibangunnya suatu industri.

⁹ Otto Soemarwoto, *op.cit*, Hlm. 158-159.

B. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu.

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Polutan adalah suatu zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya bahan kimia, debu, panas dan suara. Polutan tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan lingkungan yang terkena polutan (tempat terjadinya), pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a) **Pencemaran Udara**

Adalah peristiwa masuknya, tercampurnya, polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan.

b) **Pencemaran Air**

Adalah penambahan zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih.

c) **Pencemaran Tanah**

Adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

2. Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (17) UUPPLH adalah “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup¹⁰”.

Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Lingkungan Hidup telah dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam Bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara. Selain itu untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan.

Maksudnya adalah agar pembangunan industri di setiap wilayah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk itu perlu dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:¹¹

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

¹⁰ UUPPLH Pasal 1 ayat (17)

¹¹ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah konsekuensi dari prinsip bahwa untuk melestarikan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu wajar apabila mereka yang melanggar wajib membayar ganti kerugian. Barang siapa yang melanggar yang berhubungan dengan hukum lingkungan wajib dikenakan sanksi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1245, Pasal 1365, dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Selain membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran, pihak industri yang melanggar juga mempunyai tanggung jawab mutlak, hal ini sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (17) UUPPLH adalah “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pecegahan pencemaran lingkungan air harus di imbangi dengan penanggulangan agar menjamin lingkungan yang bersih. Penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan uu no32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara hukum administrative, perusahaan yang tidak memiliki izin pembuangan air limbah, sepanjang tidak membuang ke badan air, maka tidak ada pelanggaran. Sedangkan perusahaan yang telah mengantongi izin pengelolaan limbah cair namun melakukan pelanggaran ketentuan izin pembuangan air limbah, maka dapat dikenakan teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan.

1) Aspek Hukum Administrasi Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Aspek hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki peran penting sebagai upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan. UU. J.B.J.M.

Ten Berge menyatakan bahwa “instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.”¹²

Arah untuk memperkuat perangkat penegakan hukum administrasi dalam UU PPLH setidaknya meliputi:

- a. Izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
- b. Mekanisme pengawasan penataan; dan
- c. Sanksi administrasi.

UU PPLH mengatur izin lingkungan (AMDAL, UKL, UPL dan izin lingkungan lainnya) sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian dengan mewajibkan Menteri/gubernur/bupati atau walikota untuk mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan. Untuk itu, mereka diberikan kewenangan untuk mendelegasikan kepada instansi lingkungan hidup di bawahnya serta menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Sebagai upaya memastikan pemerintah melakukan pengawasan,

¹²<https://ardiansnco.co.id/penerapan-sanksi-terhadap-perusahaan-yang-melakukan-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-ditinjau-dari-aspek-hukum-admin/> diakses tanggal 15 September 2023 pukul 3.51

UU PPLH juga memberikan kewenangan oversight kepada Pemerintah terhadap pemerintah daerah yang secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi atas pelanggaran serius yang terjadi.

UU PPLH juga merinci jenis-jenis sanksi administrasi dan hubungan antar jenis sanksi administrasi tersebut, serta hubungan antar sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Upaya memperjelas jenis-jenis sanksi administrasi dilakukan dengan merinci sanksi paksaan pemerintah. Upaya memperjelas hubungan antar jenis sanksi administrasi dilakukan dengan mengatur kapan dan dalam kondisi bagaimana berbagai jenis sanksi administrasi tersebut diterapkan, misalnya sanksi pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila pelaku tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Sedangkan upaya memperjelas hubungan sanksi administrasi dengan pidana dilakukan dengan mengatur:

- a. Penerapan sanksi administrasi tidak berarti membebaskan pelaku dari penerapan sanksi pidana;
- b. pelaksanaan ancaman pidana terhadap pelanggaran baku mutu apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran baku mutu dilakukan lebih dari satu kali; dan
- c. ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Selain itu, uu pplh juga mengatur tentang obyek yang dijadikan gugatan administrasi ke pengadilan tata usaha negara. Pengaturan ini merupakan bentuk pemberian akses terhadap masyarakat untuk mengoreksi keputusan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

a) Pengawasan

Pasal 71 s/d Pasal 74 UU PPLH telah mengatur tentang kewajiban Menteri/gubernur/bupati atau walikota untuk melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan sebagai implikasi dari kewenangannya dalam memberikan izin lingkungan. Rumusan ini menunjukkan kehendak perumus untuk memastikan agar izin lingkungan benar-benar didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian guna memastikan

penanggungjawab usaha menaati peraturan dan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa seringkali pemberian izin tidak berimbang dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemberi izin. Oleh karena itu, pemberi izin seyogyanya juga mempertimbangkan kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan sebelum mengeluarkan izin, selain pertimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

b) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang berfungsi sebagai upaya melindungi lingkungan dan memberikan efek jera. Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, sanksi administrasi berupa pengenaan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) merupakan salah satu yang paling efektif dan paling banyak digunakan, selain pencabutan izin. Sanksi administratif didalam UU PPLH sendiri diatur dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UU PPLH.

Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melalui mekanisme:

1) Bertahap

Penerapan sanksi ini didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat, yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati, maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, yaitu sanksi pencabutan izin.

2) Bebas (tidak bertahap)

Penerapan sanksi administratif secara bebas ini memberikan keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung

dikenakan sanksi paksaan pemerintahan. Selanjutnya, jika paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, maka sanksi pencabutan izin dapat dilakukan tanpa didahului dengan teguran tertulis.

3) Kumulatif

Penerapan sanksi administratif ini terdiri dari kumulatif internal dan eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Misalnya dalam Pasal 81 UU PPLH yang menggabungkan antara sanksi paksaan pemerintah dengan sanksi denda administratif (*administratief boete/bestuurlijke boete*). Pasal 81 menyatakan bahwa setiap keterlambatan dalam pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan, maka dikenakan denda. Jadi, denda dikenakan pada setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah sehingga terjadi pengenaan sanksi administrasi yang bersifat kumulatif dengan menggabungkan antara sanksi paksaan pemerintah dengan sanksi denda. Pengenaan denda dalam Pasal 81 UU PPLH bukan merupakan sanksi uang paksa (*dwangsom*) yang tentunya tidak dapat dikumulasikan dengan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*).

Sedangkan, kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya. Lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini dalam menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap atau kumulatif, yaitu:

- a) Tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b) Tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi;
- c) Rekam jejak ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- d) Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

Penting untuk ditekankan bahwa penerapan sanksi administrasi harus dipahami sebagai konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan. Selain itu, sanksi administrasi juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan juga memberikan sanksi kepada perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan namun menggunakan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2) Aspek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

UU PPLH sendiri telah mengatur secara khusus tentang Pidana didalam Bab tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU. Dimana dalam didalam ketentuan pidananya terbagi atas dua delik, yaitu Delik Formil dan Delik Materiil. Delik materiil bisa dilihat pada Pasal 97 Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut¹³:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi

¹³ UUPPLH Pasal 97

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan pidana paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

Pasal 98

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Pasal 99

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000

Dan dalam penegakan hukum pidana lingkungan, korporasi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana karena UU PPLH sudah mengaturnya secara khusus didalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH.

Selain itu dalam UU PPLH terdapat sebuah asas subsidiaritas dimana asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal sebagai asas subsidiaritas atau “ultima ratio principle” atau asas “ultimum remedium”.

Asas ini bisa kita lihat di dalam penjelasan umum angka 6 UU PPLH yang menyatakan:“Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.”

C. Tinjauan Umum Tentang Limbah

a). Pengertian Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah merupakan salah satu penyebab adanya pencemaran lingkungan jika limbah tersebut tidak diolah atau dilakukan pembuangan secara benar.

Terdapat tolak ukur suatu limbah industri dapat mencemari lingkungan yaitu dengan menggunakan baku mutu limbah, yaitu:¹⁴

- 1) Menetapkan kadar tertinggi suatu limbah yang dapat dibuang ke lingkungan kadar maksimum tersebut ditentukan saat limbah dikeluarkan dari pabrik/industri.
- 2) Menetapkan stream standard, yang merupakan ketentuan batas kandungan bahan polutan dalam sumber daya tertentu, misalnya sungai, waduk, maupun perairan lainnya.

¹⁴ Muhamad Erwin, Hukum, hlm 69

b). Jenis-Jenis Limbah

Terdapat berbagai penggolongan sampah yang ada di masyarakat diantaranya adalah :

- a. Limbah padat, Limbah cair dan Limbah gas
 Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan lumpur yang berasal dari sisa proses pengolahan. limbah dapat dikategorikan menjadi limbah yang memiliki nilai ekonomis seperti plastik, potongan logam, tekstil, dan ada limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis, limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis dapat ditangani dengan cara ditimbun pada suatu tempat, diolah kembali, kemudian dibakar. Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Di samping itu, ada pula bahan baku yang mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air yang digunakan dalam proses pengolahan seperti untuk mencuci suatu bahan sebelum diproses, selanjutnya dibuang. Adapun air yang ditambah bahan kimia tertentu selanjutnya diproses terlebih dahulu agar tidak membahayakan setelah itu baru dibuang. Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara. Penambahan gas ke dalam udara yang melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia akan menurunkan kualitas udara. Zat pencemar udara dibagi atas partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap dan kabut, sedangkan gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman ataupun akibat langsung.
- b. Limbah organik dan limbah anorganik
 Limbah organik merupakan limbah yang masih bisa diuraikan kembali oleh bakteri, pada umumnya limbah atau sampah organik berasal dari sisa aktivitas manusia atau hewan yang selanjutnya bisa diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan limbah anorganik merupakan limbah tak terurai yang berasal dari benda-benda padat.

c. Limbah atau sampah kimia

Limbah kimia terdapat berbagai jenis dan beberapa diantaranya adalah beracun dan berbahaya, yang paling banyak diperdagangkan adalah industri petrokimia. Meningkatnya penggunaan kimia di berbagai bidang mempunyai dampak negatif yaitu terkontaminasinya tanah, air, pantai dan udara apabila pemakaian dan pengelolaannya tidak bijak.

d. Limbah atau sampah berbahaya

Limbah beracun dan berbahaya merupakan akibat dari industrialisasi. Sampah atau limbah berbahaya dan beracun diproduksi oleh industri diantaranya logam berat, sianida, pestisida, cat, bahan pewarna, dan lain sebagainya. Limbah atau sampah radioaktif Limbah radioaktif bersumber dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan radioaktif seperti, pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah ini sangat berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan kerusakan pada organ makhluk hidup yang terkena radiasinya. Selain itu juga dikenal pembagian limbah menurut jenisnya dan limbah menurut sumbernya sebagai berikut :

Limbah menurut jenis:

- 1) Limbah organik mudah busuk
- 2) Limbah organik tak membusuk
- 3) Limbah abu
- 4) Limbah bangkai binatang
- 5) Limbah sapuan
- 6) Limbah industri

Limbah menurut sumbernya :

- 1) Limbah domestik
- 2) Limbah komersial
- 3) Limbah industri
- 4) Limbah yang berasal dari alam.

c) . Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah

Pengelolaan limbah meliputi tahap pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan merupakan hal yang sangat penting agar limbah tidak berbahaya dan aman bagi lingkungan, terutama apabila limbah dikeluarkan ke lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah juga penting agar limbah bisa dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan. Dalam kegiatan industri selalu menghasilkan limbah, berupa limbah padat, cair, atau gas. Bentuk kontrol limbah cair di dalam industri terdiri atas buangan dan penanganan limbah cair. Adapun beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan industri antara lain:

- 1) Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang di buang ke media lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan
- 2) Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan
- 3) Memasang alat ukur debit atau laju aliran limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair
- 4) Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair
- 5) Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan.

d) . Dampak Limbah

Limbah merupakan sisa dari hasil industri atau kegiatan. Suatu sisa pasti mengandung mikro organisme berbahaya yang dapat berdampak bagi manusia dan lingkungan. Dampak dari adanya limbah tanpa adanya pengolahan yang tepat bagi lingkungan adalah dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan bila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu penyakit yang dapat dialami manusia yang terkena limbah khususnya untuk limbah cair dapat berupa diare

maupun tifus. Limbah cair juga dapat memungkinkan terjadinya infeksi penyakit amoebiasis, ascariasis, kolera, penyakit cacing tambang, leptospirosis, shigellosis, strongyloidiasis, tetanus, trichuriasis.¹⁵ Dalam pengelolaan limbah pencegahan timbulnya limbah pada sumber agar tidak menghasilkan limbah. Dalam melakukan upaya pencegahan dapat menggunakan teknologi bersih dalam proses produksi, modifikasi dalam proses produksi, mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

D. Tinjauan Umum Tentang Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

1. Pengertian Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Amdal adalah proses resmi untuk memperkirakan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak-dampak lingkungan, seperti pada kehidupan manusia, sumber daya alam, air, udara, lahan dan satwa liar. Amdal ini diberlakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia, dengan memberlakukan peraturan dan membentuk instansi-instansi yang bertanggung jawab pada pelaksanaannya¹⁶.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.

Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang diharuskan dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Belanda pun mempunyai milieu effect apportage disingkat m.e.r. Sebenarnya

¹⁵ Soeparman dan Suparmin, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair: Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2002), hlm 4

¹⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 79.

Indonesia dan Belanda bukanlah penemu sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama Environmental Impact Assesment disingkat EIA.¹⁷

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1) menyatakan :¹⁸

“Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

AMDAL suatu usaha atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan diketahui oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab sejak awal proses pembuatan dokumen AMDAL, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Pasal 11 ayat (1) menyatakan : Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :

- a. Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara;
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I;
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;
- d. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang laut;
- e. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Pertimbangan untuk menentukan kriteria adanya dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan ditentukan oleh:

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;

¹⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 37.

¹⁸ *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999*

- c. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan yang lain yang akan terkena dampak;

2. AMDAL dalam Perlindungan Preventif Lingkungan Hidup

Pada hakikatnya dokumen amdal dapat memberikan potret yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi dari sebuah kegiatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi amdal sangat strategis dalam upaya perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan¹⁹.

Amdal sebagai dokumen yang strategis sudah seharusnya merupakan instrument pencegah, penataan, dan pengendali berbagai persoalan lingkungan yang utama dalam komponen pemberian izin. Hal tersebut karena amdal berpotensi memberikanantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap lingkungan.

Amdal merupakan instrument strategis yang bersifat preventif dalam rangka menganalisa secara holistik dan komprehensif seluruh komponen lingkungan dan kegiatan serta dampaknya. Berbagai aspek dianalisa secara integral dalam dokumen amdal, oleh karena itu penetapan perizinan sebagai upaya perlindungan selayaknya mengacu pada hasil analisa amdal. Maka dengan hal-hal yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Amdal adalah instrument kebijakan lingkungan yang penting bagi proses pengambilan keputusan berupa izin oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.²⁰

3. AMDAL Sebagai Persyaratan Perizinan Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat

¹⁹ Soemarwoto, Otto, *Analisis Dampak Lingkungan*, 1988, hlm. 43

²⁰ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, hlm. 188

perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Adapun yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural. Dalam keputusan izin, ditetapkan pula syarat dan kewajiban penanggung jawab usaha terhadap kelestarian lingkungan. Persyaratan itu meliputi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang menjadi bagian dari AMDAL yang dibuatkan oleh penanggung jawab usaha sebagai persyaratan untuk memperoleh izin. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Untuk dokumen AMDAL terdiri dari:

- a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
- c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
- d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

AMDAL digunakan sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan.²¹ Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

E. Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Masyarakat atas Pencemaran Air Limbah pada Aliran Sungai

- a. Regulasi Mengenai Pengelolaan Limbah di Indonesia

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan peristiwa yang dapat menurunkan kualitas hidup, yang disebabkan karena perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang telah melewati batas dan baku mutu lingkungan hidup yang telah diatur. Tanpa pengelolaan limbah yang baik, pencemaran limbah dapat menyebabkan berbagai dampak terjadi pada tanah, air, dan

²¹ Op.Cit., hlm. 189

udara. Selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat berdampak pada kehidupan, diantaranya yaitu menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial, gangguan pada sanitasi, hingga gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan ekologi. Salah satu jenis pencemaran yang banyak terjadi yaitu pencemaran air limbah, yaitu pencemaran yang menyebabkan turunnya kualitas air. Air limbah merupakan sesuatu benda sisa dan sudah tidak dipergunakan lagi, tetapi masih harus dilakukan penanganan terhadapnya. Jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka air limbah tersebut akan bisa memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup dan dapat merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia, diantaranya;²²

- a) Gangguan pada kesehatan Air limbah dapat membahayakan kesehatan manusia karena di dalamnya terkandung zat kimia yang berbahaya serta merupakan media pembawa bakteri yang sifatnya patogen.
 - b) Gangguan terhadap lingkungan/ekosistem Air limbah yang di dalamnya terkandung zat pencemar dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam air menurun sehingga dapat mengganggu kehidupan ekosistem di dalam air. limbah dapat menimbulkan banyak dampak negatif inilah, sehingga perlu dilakukan suatu pengelolaan. Pengelolaan limbah yang baik dapat berfungsi untuk mendaur ulang atau mengolah limbah yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena suatu limbah yang dibiarkan menumpuk begitu saja pasti akan menimbulkan permasalahan dalam lingkungan hidup. Pengelolaan limbah pada umumnya dilakukan untuk menghasilkan limbah sekali pakai sehingga tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa selain menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat menyejahterakan kehidupan rakyat, pembangunan dan

²² Elisabeth, M. *Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Lex Crimen Vol. III No. 2. 2014 Hlm.54-55

pelaksanaan kegiatan industri dapat menghasilkan limbah. Salah satu limbah yang menjadi akibat dari pelaksanaan kegiatan industri yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), jenis limbah ini bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga segala jenis kegiatan industri harus berupaya menekan limbah B3 serta dapat meningkatkan usaha untuk mencegah agar limbah B3 dari luar wilayah tidak dapat masuk. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah limbah B3 adalah dengan cara mereduksi yang dilakukan pada saat mengolah bahan, tahap substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan dan digunakan teknologi bersih. Apabila setelah dilakukannya berbagai langkah tersebut masih banyak limbah B3 yang dikeluarkan, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkannya.

Terjadinya pencemaran air tentunya sangat merugikan, terlebih air adalah sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh semua orang. Untuk itu perlu untuk menjaga kualitas kebersihan air dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Untuk menjaga kualitas air perlu dilakukan pengendalian Pencemaran Air sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

1. Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah – masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti tersebut yaitu mencakup tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah oleh PT Kencana Nusantara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan PT Kencana Nusantara.

B. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif yuridis adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. dan ditambah dengan menelaah pustakaan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Penelitian empiris adalah Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen.

C. Sumber Bahan Hukum²³

1) Bahan Hukum Primer

- a) Bahan-bahan hukum primer yang mencakup, Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 28H, Undang–Undang NOMOR 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

D. Metode pengumpulan data

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan metode penelitian secara wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak Meneger di perusahaan PT Kencana Nusantara.

E. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Metode lapangan langsung ke lokasi penelitian (PT kencana Andalan Nusantara Desa Makmur Jaya,kec.Bagan Sinembah Raya kab. Rokan Hilir–Riau 28992) dengan mengadakan wawancara dengan Bapak Jumpa Purba sebagai manager di perusahaan tersebut.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015 . Hal.156

2. Metode pendekatan Perundang-undangan dan metode kepustakaan (library resereach) Yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang –undangan dan menganalisa buku-buku, kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.
3. Metode Pendekatan Konseptual
Yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya. Yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang –undangan dan menganalisa buku-buku, kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

F. Analisa Data

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa data yuridis deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam luas dan terperinci dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.